

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 19

Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 20 TAHUN 1958 (20/1958)

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1954 HAL PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Juni 1958 No.4838/II/A/58
- Menimbang: Bahwa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 8 tahun 1954 perlu diubah dan ditambah berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1955 No. Des.9/12/26;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958.
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1958;
 4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 8 tahun 1954.
- Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 21 Oktober 1958;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 1954 tentang Pemberian istirahat dalam negeri"
sebagai berikut :

Pasal I

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 1954 diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Pada considerans " Menimbang" sesudah kalimat terakhir ditambah dengan perkataan "dan Nomor 22 tahun 1954"
2. Dalam pasal 5 ayat (2) perkataan-perkataan "Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta" diubah menjadi "Kementrian Kesehatan"
3. Dalam pasal 18 ayat (1) antara kata-kata "Warga Negara" dan "yang" disisipkan kalimat sebagai berikut :
" dan pegawai bangsa asing yang tidak berhak atas sesuatu istirahat Luar Negeri"
4. Dalam penjelasan pasal 8 perakataan-perkataan "Menetri Urusan Pegawai" diubah menjadi "Pemerintah Pusat"
5. Sesudah pasal 23 diadakan pasal 24 baru yang berbunyi sebagai berikut :
"Segala peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1953 jis Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1953 dan Nomor 22 tahun 1954 dinyatakan mutatis mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta"
6. Pasal 24 lama menjadi pasal 25
Pasal 25 lama menjadi pasal 26 dan
Pasal 26 lama menjadi pasal 27

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 20 Maret 1953.

Yogyakarta, 21 Oktober 1958
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd
SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 18 Desember 1959.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 19 tahun 1959)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah
Territorium IV, dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1959
No. KPTS-PPD/00273/7/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa
Yogyakarta,

ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 1958

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1954 HAL PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

PENJELASAN UMUM

Perubahan perubahan termuat dalam Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 adalah berkenaan dengan
surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 MAret 1955 No. Des. 9/12/26

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I angka 1: Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1954
tentang penyakit jiwa terhitung penyakit yang kronis, sudah dimuat
dalam PASal 5 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun
1954 untuk lengkapnya Peraturan Pemerintah tersebut diatas perlu
dimuat dalam considerans.

angka 2: Yang berhak mengesahkan rumah sakit seperti dimaksud pasal 5 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1955 hanyalah Kementrian /
Menteri Kesehatan.

angka 3 dan 4: Sudah jelas

angka 5: Peraturan peraturan rangkaian/pelaksanaan dapat berupa Peraturan
Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri, Surat-surat edaran dan
instruksi-instruksi instansi-instansi Pemerintah Pusat yang berwajib
yang telah dan akan ditetapkan.

Pasal II: Sudah jelas.